



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIV/2026**

Tentang

HAK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pemohon	: Bernita Matondang
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 72 huruf g dan Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa program Ilmu Hukum Universitas Terbuka, serta pengurus Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang secara akademik memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap perkembangan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam menguraikan perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusional, Pemohon mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon secara nyata telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dengan menyampaikan *policy brief* akademik kepada DPR RI khususnya Komisi III DPR RI pada tanggal 11 November 2025 tentang percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset; Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

- b. Bahwa setelah penyampaian *policy brief*, Pemohon menindaklanjuti dengan cara menghubungi Komisi III DPR RI melalui sambungan telepon, namun Pemohon tidak memperoleh penjelasan mengenai status aspirasi tersebut. Pemohon kembali mengirim surat kepada Komisi III DPR RI pada tanggal 28 November 2025 perihal perkembangan serta tindak lanjut dari *policy brief* yang telah disampaikan sebelumnya dan tetap tidak memperoleh jawaban ataupun penjelasan.
- c. Bahwa Pemohon juga menyampaikan aspirasi melalui sistem SIMAS PUU terkait Rancangan Undang-Undang Penyadapan namun tidak terdapat kejelasan tindak lanjutnya dalam proses legislasi;
- d. Bahwa norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 mengatur kewajiban DPR menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun norma tersebut tidak memberi parameter atau ukuran normatif mengenai bentuk, tahapan, serta keterlacakan tindak lanjut aspirasi masyarakat dimaksud. Sementara itu, Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 hanya mengatur penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat tanpa memuat kewajiban ihwal tindak lanjut aspirasi tersebut.
- e. Bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan tanpa kejelasan perihal tindak lanjut dalam proses legislasi mengakibatkan kerugian konstitusional, yaitu berupa tidak adanya kepastian hukum bagaimana aspirasi masyarakat diproses dalam mekanisme legislasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tidak terdapat akses informasi memadai status tindak lanjut aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terabaikannya hak Pemohon memperjuangkan kepentingan kolektif melalui partisipasi dalam proses legislasi sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- f. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon potensi dipulihkan apabila Mahkamah menafsirkan frasa “menindaklanjuti aspirasi masyarakat” menjadi kewajiban tindak lanjut yang transparan, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri statusnya oleh masyarakat dalam proses legislasi.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah pada pokoknya, yaitu norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 yang mengatur fungsi DPR dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tidak mempunyai parameter normatif ihwal bentuk, tahapan, batasan, maupun mekanisme tindak lanjut yang harus dilakukan oleh DPR atas aspirasi masyarakat. Berkelindan dengan hal tersebut, norma Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 perihal ketentuan minimal dalam tata tertib DPR tentang penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat namun tidak mengatur ihwal kewajiban tindak lanjut aspirasi secara transparan dan keterlacakan statusnya dalam proses legislasi.

Terhadap hal demikian Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 yang mengatur fungsi DPR menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam melaksanakan fungsi konstitusional dimaksud, DPR harus mampu mengejawantahkan prinsip demokrasi dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan negara. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah merujuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023.

Secara yuridis, keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak hanya didasarkan pada kedua putusan Mahkamah dimaksud tetapi juga telah diwadahi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) yang mengatur hak masyarakat berpartisipasi, baik secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan undang-undang. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Forum partisipasi yang disediakan dapat dipakai mewujudkan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan hak untuk mendapatkan penjelasan/jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Dengan kerangka yuridis yang tersedia, baik yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun termuat dalam Pasal 96 UU 13/2022, parameter partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan Pemohon sehingga frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dalam norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 harus dimaknai “tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut dalam proses legislasi”, menurut Mahkamah adalah sesuatu yang berlebihan. Andai pun dalam praktik di DPR terdapat masalah, hal tersebut lebih merupakan masalah implementasi atau penerapan norma, bukan persoalan konstiusionalitas norma.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dalam norma Pasal 72 huruf g UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan administratif semata dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut dalam proses legislasi” adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstiusionalitas norma Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014, Mahkamah berpendapat tindak lanjut aspirasi dimaksud berkelindan dan inheren dengan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Dalam hal ini, upaya masyarakat menyampaikan aspirasi tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi juga mencakup kejelasan status tindak lanjut (keterlacakan). Artinya, keterlacakan (*tracking*) aspirasi masyarakat telah termaktub dalam hakikat pengertian hak didengarkan (*right to be heard*); hak dipertimbangkan (*right to be considered*); dan hak untuk mendapatkan penjelasan/jawaban (*right to be explained*) atas pendapat yang diberikan oleh masyarakat. Terlebih, aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari salah satu asas yang harus dipenuhi dan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal [vide Pasal 5 huruf g UU 12/2011]. Pada konteks ini, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, seharusnya DPR mengoptimalkan semua alat kelengkapan DPR, terutama fungsi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dalam menyerap aspirasi masyarakat, misalnya dengan meningkatkan sistem informasi berbasis *web* atau aplikasi yang membuka kemungkinan pelaporan 24 jam, pemantauan status secara *real-time*, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat direspons lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 72 huruf g dan norma Pasal 234 ayat (3) huruf j UU 17/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Beradsarkan hal demikian dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.